



**PUTUSAN**  
Nomor 374/Pid.B/2018/PN Png

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marsudi Subagyo als Bagyo Bin Budi Samijo
2. Tempat lahir : Ngawi
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/18 Mei 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Blandongan Rt.01 Rw.01 Desa Ngawi  
Kec.Ngawi Kab.Ngawi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Marsudi Subagyo als Bagyo Bin Budi Samijo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018;
2. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 374/Pid.B/2018/PN Png tanggal 23 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 374/Pid.B/2018/PN Png tanggal 23 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Marsudi Subagyo Als. Bagyo Bin Budi Samijo bersalah melakukan "TINDAK PIDANA MENJUAL, MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENYERAHKAN ATAU MEMBAGI-BAGIKAN BARANG-BARANG YANG DIKETAHUIINYA BAHWA BARANG-BARANG ITU ADALAH BERBAHAYA BAGI JIWA ATAU KESEHATAN DAN MENYEMBUNYIKAN TENTANG SIFATNYA YANG BERBAHAYA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 02 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 15 (lima belas) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter berisi minuman keras jenis arak jowo;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit mobil Luxio Nopol B 1394 BOE;  
Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi SETYONO BUDI TRI LAKSONO;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa MARSUDI SUBAGYO Als BAGYO Bin BUDI SAMIJO pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016, sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa di Dukuh Puyut RT 02 RW 01 Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili, *Menjual, menawarkan untuk dijual, menyerahkan atau membagi-bagikan barang-barang yang diketahuinya bahwa barang-barang itu adalah berbahaya bagi jiwa atau kesehatan dan menyembunyikan tentang sifatnya yang berbahaya itu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi DENI dan saksi HERU bersama team satlantas Polres Ponorogo sedang melaksanakan razia di jalan jurusan Ponorogo Magetan kemudian kedua orang saksi menghentikan sebuah mobil Luxio No Pol B 1394 BOE dan dilakukan pemeriksaan surat namun kedua orang saksi melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan sehingga akhirnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan sejumlah barang bukti 15 (lima belas) Jerigen ukuran 30 (Tiga puluh) liter berisi minuman keras jenis arak jowo selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Ponorogo guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa telah menjual berupa minuman keras berupa Arak Jowo (Arjo) kepada saksi SUHERNI yang pada saat penangkapan juga ikut di dalam mobil yang maksud dan tujuannya adalah akan diedarkan di Tulungagung sebanyak 15 (lima belas) Jerigen ukuran 30 (Tiga puluh) liter berisi minuman keras jenis arak jowo dengan harga Jerigennya seharga Rp 400 000.- (Empat ratus ribu rupiah) sehingga totalnya adalah Rp 6000.000,- (enam juta rupiah) yang apabila sudah sampai akan saksi SUHERNI bayar di Tulungagung tanpa memberitahukan terlebih dahulu sebelumnya kepada saksi SUHERNI tentang sifat berbahayanya Arak Jowo (Arjo) tersebut bagi kesehatan jiwa manusia;
- Bahwa minuman keras Arak Jowo (Arjo) tersebut ternyata berbahaya untuk dikonsumsi bagi kesehatan jiwa manusia sesuai dengan pemeriksaan Laboratorium Nomor 54/AFM/SG/LP2M/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa YAYA SULTON AZIZ, S.Farm, M.Kes, Apt dengan hasil pemeriksaan Kualitatif Positif mengandung Alkohol jenis Etanol dan hasil pemeriksaa Kuantitatif Kadar Alkohol 8,58 Persen dimana menurut Ahli adalah bisa mengganggu kesehatan jiwa manusia dan dianggap berbahaya bila dikonsumsi oleh manusia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat 1 KUHP;

ATAU

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

Bahwa terdakwa MARSUDI SUBAGYO Als BAGYO Bin BUDI SAMIJO, pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016, sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa di Dukuh Puyut RT 02 RW 01 Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili *Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi DENI dan saksi HERU bersama team satlantas Polres Ponorogo sedang melaksanakan razia di jalan jurusan Ponorogo Magetan kemudian kedua orang saksi menghentikan sebuah mobil Luxio No Pol B 1394 BOE dan dilakukan pemeriksaan surat namun kedua orang saksi melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan sehingga akhirnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan sejumlah barang bukti 15 (lima belas) Jerigen ukuran 30 (Tiga puluh) liter berisi minuman keras jenis arak jowo selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Ponorogo guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa telah menjual berupa minuman keras berupa Arak Jowo (Arjo) kepada saksi SUHERNI yang pada saat penangkapan juga ikut di dalam mobil yang maksud dan tujuannya adalah akan diedarkan di Tulungagung sebanyak 15 (lima belas) Jerigen ukuran 30 (Tiga puluh) liter berisi minuman keras jenis arak jowo dengan harga Jerigennya seharga Rp 400 000.- (Empat ratus ribu rupiah) sehingga totalnya adalah Rp 6000.000,- (enam juta rupiah) yang apabila sudah sampai akan saksi SUHERNI bayar di Tulungagung tanpa memberitahukan terlebih dahulu sebelumnya kepada saksi SUHERNI tentang sifat berbahaya Arak Jowo (Arjo) tersebut bagi kesehatan jiwa manusia;
- Bahwa minuman keras Arak Jowo (Arjo) tersebut ternyata berbahaya untuk dikonsumsi bagi kesehatan jiwa manusia sesuai dengan pemeriksaan Laboratorium Nomor 54/AFM/SG/LP2M/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa YAYA SULTON AZIZ, S.Farm, M.Kes, Apt dengan hasil pemeriksaan Kualitatif Positif mengandung Alkohol jenis Etanol

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hasil pemeriksaan Kuantitatif Kadar Alkohol 8,58 Persen dimana menurut Ahli adalah bisa mengganggu kesehatan jiwa manusia dan dianggap berbahaya bila dikonsumsi oleh manusia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Ayat 1 huruf a UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 62 Ayat 1 UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SETYONO BUDI TRI LAKSONO;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah minuman keras jenis arak jowo (arjo);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Raya Ponorogo-Magetan turut Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo pada saat mengantar minuman keras;
- Bahwa Saksi mengantar minuman keras jenis arak jowo menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio warna Silver dengan Nopol B 1394 BOE;
- Bahwa Saksi adalah pemilik 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio warna Silver dengan Nopol B 1394 BOE yang dipinjam Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika mobil milik Saksi dipakai untuk mengangkut minuman keras jenis arak jowo karena biasanya Terdakwa meminjam mobil dipakai untuk mengantar istrinya berobat di Solo;
- Bahwa Saksi tidak mendapat upah dari Terdakwa karena Terdakwa meminjam mobil Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak minuman keras jenis arak jowo yang diangkut Terdakwa dengan menggunakan mobil milik Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio warna Silver dengan Nopol B 1394 BOE adalah milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa;

2. FERI RUBIANTO Bin DARN O Als. FERI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan maksud dan tujuan ayah saksi yaitu Terdakwa membeli minuman keras jenis arak jowo tersebut adalah mendapatkan pesanan dari Sdr SUHERNI alamat Ds. Lembeyan Wetan, Kec. Lembeyan,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab Magetan;

- Bahwa cara ayah Saksi yaitu Terdakwa menjual miras adalah setelah saksi mendapatkan pesanan dari Sdr. SUHERNI alamat Ds Lembeyan Wetan, Kec. Lembeyan, Kab Magetan pada hari Senin tanggal 30 April 2018, lalu saksi memberitahu ayah saksi kalau ada yang ingin membeli minuman keras jenis arak jowo. Setelah nego harga dengan ayah saksi yaitu Terdakwa, lalu disepakati minuman keras jenis arak jowo tersebut dibeli dengan harga per jerigennya Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). Total seluruhnya sebesar Rp. 5.550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekira pukul 11 00 wib ayah saksi membeli minuman keras jenis arak jowo dari seseorang yang beralamat di Dkh Poncol. Ds. Kerek, Kec. Ngawi, Kab Ngawi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekira pukul 15.30 Wib saksi dan ayah saksi mengirim minuman keras tersebut menuju kerumah Sdr SUHERNI alamat Ds Lembeyan Wetan, Kec. Lembeyan, Kab Mayetan. Sesampainya di rumah Sdr. SUHERNI, lalu saksi, ayah saksi Sdr MARSUDI SUBAGYO dan Sdr. SUHERNI berangkat menuju ke Tulungagung, karena menurut Sdr SUHERNI minuman keras jenis arak jowo tersebut akan dikirim ke Tulungagung, namun dimana alamatnya masih belum saksi ketahui. Kami berangkat menggunakan mobil Daihatsu Luxio warna silver, No. Pol. B-1394-BOE untuk mengangkut minuman keras jenis arak jowo tersebut Saat kami sampai di Jalan Raya Ponorogo Magetan, turut Ds Sukosari, Kec Babadan, Kab. Ponorogo kami dihentikan petugas kepolisian yang mengadakan razia. Pada waktu petugas mengadakan penggeledahan mobil milik saksi, petugas menemukan 15 (lima belas) jerigen ukuran 30 liter yang masing-masing jerigen berisi minuman keras jenis arak jowo. Selanjutnya petugas membawa saksi, ayah saksi Sdr MARSUDI SUBAGYO dan Sdr SUHERNI berikut barang bukti yang ditemukan ke Polres Ponorogo untuk proses selanjutnya;
- Bahwa ciri-ciri minuman keras jenis arak jowo yang dibeli oleh Sdr SUHERNI tersebut adalah dimana warna minuman keras tersebut putih bening layaknya air minum pada umumnya, rasanya pahit dan baunya menyengat;
- Bahwa maksud dan tujuan menjual minuman keras jenis arak jowo tersebut adalah untuk mendapatkan uang dan uang hasil keuntungan tersebut akan digunakan untuk mengobati ibu saksi yang saat ini sedang sakit;
- Bahwa keuntungan yang didapat dengan menjual minuman keras jenis arak jowo sebanyak 15 (lima belas) jerigen tersebut adalah sebesar Rp. 2 175.000,- (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa minuman keras jenis arak jowo dan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio warna Silver dengan Nopol B 1394 BOE adalah alat yang digunakan untuk mengangkut minuman keras jenis arjo;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan Keterangan Saksi tersebut;
- 3. HERU SUSILO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diperiksa yaitu sehubungan dengan masalah saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan team Sat Lantas Polres Ponorogo diantaranya adalah BRIPKA DENI YUSRON HANDRIAWAN;
  - Bahwa Saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut pada hari Sabtu, tanggal 5 Mei 2018, sekitar pukul 16.30 wib di jalan arah dari Magetan menuju Ponorogo tepatnya berada di Ds Sukosari, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo, karena diduga telah mengedarkan minuman keras jenis arak jowo (arjo);
  - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa karena Terdakwa diduga telah menjual minuman keras jenis arak jowo (arjo) kepada orang lain;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bisa saksi ketahui karena awalnya saksi bersama team Sat Lantas Polres Ponorogo melaksanakan operasi razia di jalan arah dari Magetan menuju Ponorogo tepatnya berada di Ds. Sukosari, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo, saksi bersama team pada saat menghentikan sebuah kendaraan roda empat jenis mobil Luxio warna silver metalik No Pol. B 1394 BOE dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan surat surat kendaraan saksi lihat gerak gerik yang mencurigakan pada penumpang mobil tersebut, selanjutnya saksi bersama team yang lain melakukan penggeledahan terhadap mobil tersebut dan ditemukan 15 (lima belas) jungen ukuran 30 (tiga puluh) liter berisi minuman keras jenis arak jowo dan setelah saksi interogasi bahwa pengemudi bernama sdr FERRY dan penjual minuman keras jenis arak jowo tersebut bernama MARSUDI SUBAGYO Als BAGYO Bin BUDI SAMIJO serta pembeli minuman keras jenis arak jowo tersebut bernama SUHERNI, selanjutnya terdakwa dan barang bukti mereka bawa ke kantor Polres Ponorogo guna proses lebih lanjut;
  - Bahwa ciri-ciri minuman keras jenis arak jowo (arjo) yang saksi sita bersama team dan Terdakwa adalah air warna putih layaknya air minum biasa;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa minuman keras jenis arak jowo

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan dibawa ke kota Tulungagung;

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) plastic kresek warna hitam yang berisi 2 (dua) botol bekas aqua isi 1500 MI berisi minuman keras jenis arak jowo (arjo) tersebut di *jual* dengan harga Rp. 35.000 (*tiga puluh lima ribu* rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan Keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yaitu TATIK HANDAYANI, S.Si., M.Kes., Apt yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli diperiksa sehubungan dengan dirinya diminta untuk memeriksa barang bukti minuman keras jenis Arak Jowo atau Arjo, yang disita dari perkara atas nama Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai dosen Analis Akademi Farmasi;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa minuman Arjo tersebut mengandung Alkohol, yaitu suatu bahan yang mempunyai efek farmakologi dan cenderung menimbulkan ketergantungan serta dapat berinteraksi dengan obat lain;
- Bahwa menurut Permenkes RI No. 86/Menkes/Per/IV/1997, tentang minuman keras, golongan minuman keras yang mengandung alkohol dibagi menjadi 3 golongan, yaitu,
  - 1) Golongan A : 1 % (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen);
  - 2) Golongan B : 5 % (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen);
  - 3) Golongan C : 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen);

Dan diantara ketiga penggolongan tersebut, yang paling berbahaya adalah golongan C;

- Bahwa yang terkandung didalam minuman keras jenis Arjo, yang pada tanggal 17 Mei 2018, telah dikirimkan sebagai sampel sebanyak 0,5 liter, sudah diuji lab, di Akademi Analis Farmasi dan Makanan Sunan Giri Ponorogo, dimana didalam minuman tersebut terkandung Alkohol jenis Etanol, dengan kadar sebanyak 8,58 %, sehingga masuk dalam golongan B dengan kadar Alkohol sebesar 6-20 %;
- Penjualan minuman beralkohol, diatur dalam, antara lain :
  - 1) Peraturan Presiden RI No. 74/2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 20/M. Dag/Per/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
- 3) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 06/M. Dag/Per/1/2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 20/M. Dag/Per/4/2014 pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan izin minuman beralkohol baik produk dalam negeri maupun luar negeri adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Indonesia (DJBC), dan dalam istilah kepabeanan dan cukai, minuman beralkohol disebut sebagai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA);
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti, sebagaimana tertuang dalam lampiran Surat No. 54/AFM/SG/LP2M/2018, tanggal 17 Mei 2018, adalah,
  - Nama Sampel - : - Diduga Miras Jenis Arak Jowo
  - Jenis Sampel - : - Cairan Kode T.19
  - Jumlah Sampel - : - 1 Botol @ 600 ml
  - Identifikasi Sampel - : - Organoleptis
    - Bentuk : Cairan
    - Warna : Kuning
    - Bau : Khas
    - Rasa : Pahit
  - Hasil Pemeriksaan Kualitatif - : - Positif (+), Mengandung Alkohol Jenis Etanol
  - Hasil Pemeriksaan Kuantitatif - : - Kadar Etanol 8,58 %
- Bahwa alkohol jenis Etanol dengan kadar sebesar 8,58 % (lima belas koma empat belas persen) masuk dalam golongan B, yang jika dikonsumsi bisa membahayakan kesehatan serta jiwa orang yang mengkonsumsinya, diantaranya :
  - 1) Mengganggu susunan saraf pusat yang menyebabkan stimulasi (pemercepat kerja saraf pusat), sehingga mengurangi daya ingat konsentrasi, dan daya mawas diri menjadi tumpul lalu hilang;
  - 2) Meningkatkan rasa percaya diri, sehingga orang yang mengkonsumsi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang tersebut lebih bersemangat, tetapi tidak terkontrol dan mudah emosi;

- 3) Efek pola tidur, mengurangi kualitas tidur sehingga penderita keseimbangannya berkurang;
- 4) Pada saluran pencernaan akan mengeluarkan enzim sehingga sekresi asam labung meningkat dan jika diteruskan penderita akan mengalami kelainan pada pencernaan;
- 5) Terhadap hati yang keracunan akut alkohol akan kelihatan pada penderita yang sudah kronis sehingga menyebabkan kerusakan pada hati yang menimbulkan sirosis atau kanker hati;
- 6) Efek teratogenik biasanya akan timbul bagi pecandu alkohol yang sedang hamil, diaman akan menyebabkan bayi lahir mati/aborsi spontan;
- 7) Terjadi toleransi tubuh, baik secara Farmakokinetik maupun Farmakodinamik;
- 8) Jika ada orang yang mengkonsumsi/meminum minuman keras jenis Arjo, kemudian juga mengkonsumsi obat-obatan golongan Hipnotik Sedatif, Anti Konfusi, Anti Depresi, Anti Ansietas, dan golongan Opiat, dapat menyebabkan gangguan koordinasi otot, sehingga dapat menimbulkan bahaya bila penderita mengemudikan kendaraan;
- 9) Dengan Asetosal Alkohol dapat meningkatkan resiko pendarahan lambung;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti alasan diperiksa dan dimintai keterangannya oleh pemeriksa sehubungan dengan Terdakwa ditangkap karena minuman keras yang Terdakwa bawa dan rencananya arak jowo tersebut akan Terdakwa ke Tulungagung Agung pada hari Sabtu, tanggal 5 Mei 2018, sekitar pukul 16.30 wib di jalan arah dari Magetan menuju Ponorogo tepatnya berada di Ds Sukosari, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo;
- Bahwa minuman keras jenis arak jowo yang Terdakwa bawa tersebut sebanyak 15 (lima belas) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter yang masing-masing berisi minuman keras jenis arak jowo;
- Bahwa minuman keras jenis arak jowo yang Terdakwa bawa sebanyak 15 (lima belas) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter yang masing-masing berisi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras jenis arak jowo tersebut adalah milik Terdakwa dan Minuman keras jenis arak jowo milik Terdakwa tersebut Terdakwa jual;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual minuman keras jenis arak jowo tersebut pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018 sekitar jam 08.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis arak jowo yang Terdakwa bawa sebanyak 15 (lima belas) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter yang masing-masing berisi minuman keras jenis arak jowo kepada sdr. HARNI (nama panggilan) yang beralamat Lembeyan Kab Magetan;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis arak jowo yang Terdakwa bawa sebanyak 15 (lima belas) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter yang masing-masing berisi minuman keras jenis arak jowo dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per jerigennya sehingga total semua Rp 6.000 000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa uang pembelian minuman keras jenis arak jowo yang Terdakwa bawa sebanyak 15 (lima belas) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter yang masing-masing berisi minuman keras jenis arak jowo belum Terdakwa terima dan rencananya akan dibayarkan apabila sudah sampai lokasi tujuan yang dituju yaitu di Tulungagung;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan jika telah dibayar adalah sebanyak Rp. 1.500 000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membawa minuman keras jenis arak jowo yang sebanyak 15 (lima belas) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter yang masing-masing berisi minuman keras jenis arak jowo bersama anak Terdakwa yang bernama Sdr FERY JULIANTORO dan sdr. HARNI (nama panggilan);
- Bahwa ciri-ciri minuman keras milik Terdakwa tersebut adalah berwarna bening dan berbau menyengat dan terkemas dalam 15 (lima belas) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual kepada masyarakat umum yang membutuhkan disekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berkecimpung dalam hal menjual minuman keras jenis arak jowo sekitar sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman keras jenis arak jowo yang sebanyak 15 (lima belas) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter yang masing-masing berisi minuman keras jenis arak jowo dari beberapa penjual minuman keras jenis arak jowo yang berada di Dkh Poncol Desa Kerek Kec Ngawi;
- Bahwa Terdakwa membeli minuman keras jenis arak jowo tersebut dengan harga per jerigennya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jadi total semua

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 4.500 000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membeli minuman keras jenis arak jowo tersebut terakhir kali pada Rabu tanggal 2 Mei 2018;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada kemasan botol yang di dalamnya berisi minuman keras jenis arak jowo seperti yang Terdakwa jual dan yang di sita oleh petugas tersebut pada kemasannya tidak terdapat label yang berisi komposisi obat, merk, nama minuman, tanggal kadaluwarsa, dll;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerangkan sifat berbahayanya arak jowo kepada para pembelinya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima belas) jerigen isi 30 Liter yang masing-masing berisi minuman keras jenis arak jowo;
- 1 (satu) unit roda 4 (empat) warna Silver metalik, merk Daihatsu, Type Luxio Noka MHKW3CA1JBK003215, Nosin DCA9457 dengan No Pol : B 1394 BOE beserta dengan STNK-nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti alasan diperiksa dan dimintai keterangannya oleh pemeriksa sehubungan dengan Terdakwa ditangkap karena minuman keras yang Terdakwa bawa dan rencananya arak jowo tersebut akan Terdakwa ke Tulungagung Agung pada hari Sabtu, tanggal 5 Mei 2018, sekitar pukul 16.30 wib di jalan arah dari Magetan menuju Ponorogo tepatnya berada di Ds Sukosari, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bisa diketahui oleh Petugas Kepolisian karena awalnya team Sat Lantas Polres Ponorogo melaksanakan operasi razia di jalan arah dari Magetan menuju Ponorogo tepatnya berada di Ds. Sukosari, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo, saksi bersama team pada saat menghentikan sebuah kendaraan roda empat jenis mobil Luxio warna silver metalik No Pol. B 1394 BOE dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan surat surat kendaraan petugas kepolisian melihat gerak gerik yang mencurigakan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada penumpang mobil tersebut, selanjutnya petugas kepolisian bersama team yang lain melakukan penggeledahan terhadap mobil tersebut dan ditemukan 15 (lima belas) jungken ukuran 30 (tiga puluh) liter berisi minuman keras jenis arak jowo dan setelah petugas kepolisian interogasi bahwa pengemudi bernama sdr FERRY dan penjualan minuman keras jenis arak jowo tersebut bernama MARSUDI SUBAGYO Als BAGYO Bin BUDI SAMIJO serta pembeli minuman keras jenis arak jowo tersebut bernama SUHERNI, selanjutnya terdakwa dan barang bukti mereka bawa ke kantor Polres Ponorogo guna proses lebih lanjut;

- Bahwa minuman keras jenis arak jowo yang Terdakwa bawa tersebut sebanyak 15 (lima belas) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter yang masing-masing berisi minuman keras jenis arak jowo;
- Bahwa minuman keras jenis arak jowo yang Terdakwa bawa sebanyak 15 (lima belas) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter yang masing-masing berisi minuman keras jenis arak jowo tersebut adalah milik Terdakwa dan Minuman keras jenis arak jowo milik Terdakwa tersebut Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual minuman keras jenis arak jowo tersebut pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018 sekitar jam 08.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis arak jowo yang Terdakwa bawa sebanyak 15 (lima belas) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter yang masing-masing berisi minuman keras jenis arak jowo kepada sdr. HARNI (nama panggilan) yang beralamat Lembeyan Kab Magetan;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis arak jowo yang Terdakwa bawa sebanyak 15 (lima belas) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter yang masing-masing berisi minuman keras jenis arak jowo dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per jerigennya sehingga total semua Rp 6.000 000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa uang pembelian minuman keras jenis arak jowo yang Terdakwa bawa sebanyak 15 (lima belas) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter yang masing-masing berisi minuman keras jenis arak jowo belum Terdakwa terima dan rencananya akan dibayarkan apabila sudah sampai lokasi tujuan yang dituju yaitu di Tulungagung;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan jika telah dibayar adalah sebanyak Rp. 1.500 000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membawa minuman keras jenis arak jowo yang sebanyak 15 (lima belas) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter yang masing-masing berisi minuman keras jenis arak jowo bersama anak Terdakwa yang bernama Sdr





- Bahwa ciri-ciri minuman keras milik Terdakwa tersebut adalah berwarna bening dan berbau menyengat dan terkemas dalam 15 (lima belas) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual kepada masyarakat umum yang membutuhkan disekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berkecimpung dalam hal menjual minuman keras jenis arak jowo sekitar sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman keras jenis arak jowo yang sebanyak 15 (lima belas) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter yang masing-masing berisi minuman keras jenis arak jowo dari beberapa penjual minuman keras jenis arak jowo yang berada di Dkh Poncol Desa Kerek Kec Ngawi;
- Bahwa Terdakwa membeli minuman keras jenis arak jowo tersebut dengan harga per jerigennya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jadi total semua dengan harga Rp. 4.500 000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membeli minuman keras jenis arak jowo tersebut terakhir kali pada Rabu tanggal 2 Mei 2018;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada kemasan botol yang di dalamnya berisi minuman keras jenis arak jowo seperti yang Terdakwa jual dan yang di sita oleh petugas tersebut pada kemasannya tidak terdapat label yang berisi komposisi obat, merk, nama minuman, tanggal kadaluwarsa, dll;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerangkan sifat berbahaya arak jowo kepada para pembelinya;
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti, sebagaimana tertuang dalam lampiran Surat No. 54/AFM/SG/LP2M/2018, tanggal 17 Mei 2018, adalah,

- Nama Sampel - : - Diduga Miras Jenis Arak Jowo
- Jenis Sampel - : - Cairan Kode T.19
- Jumlah Sampel - : - 1 Botol @ 600 ml
- Identifikasi Sampel - : - Organoleptis
  - Bentuk : Cairan
  - Warna : Kuning
  - Bau : Khas
  - Rasa : Pahit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Pemeriksaan Kualitatif - : - Positif (+), Mengandung Alkohol Jenis Etanol
- Hasil Pemeriksaan Kuantitatif - : - Kadar Etanol 8,58 %
- Bahwa alkohol jenis Etanol dengan kadar sebesar 8,58 % (lima belas koma empat belas persen) masuk dalam golongan B dengan kadar sebesar 6-20 %, yang jika dikonsumsi bisa membahayakan kesehatan serta jiwa orang yang mengkonsumsinya, diantaranya :
  - 1) Mengganggu susunan saraf pusat yang menyebabkan stimulasi (pemercepat kerja saraf pusat), sehingga mengurangi daya ingat konsentrasi, dan daya mawas diri menjadi tumpul lalu hilang;
  - 2) Meningkatkan rasa percaya diri, sehingga orang yang mengkonsumsi barang tersebut lebih bersemangat, tetapi tidak terkontrol dan mudah emosi;
  - 3) Efek pola tidur, mengurangi kualitas tidur sehingga penderita keseimbangannya berkurang;
  - 4) Pada saluran pencernaan akan mengeluarkan enzim sehingga sekresi asam labung meningkat dan jika diteruskan penderita akan mengalami kelainan pada pencernaan;
  - 5) Terhadap hati yang keracunan akut alkohol akan kelihatan pada penderita yang sudah kronis sehingga menyebabkan kerusakan pada hati yang menimbulkan sirosis atau kanker hati;
  - 6) Efek teratogenik biasanya akan timbul bagi pecandu alkohol yang sedang hamil, diaman akan menyebabkan bayi lahir mati/aborsi spontan;
  - 7) Terjadi toleransi tubuh, baik secara Farmakokinetik maupun Farmakodinamik;
  - 8) Jika ada orang yang mengkonsumsi/meminum minuman keras jenis Arjo, kemudian juga mengkonsumsi obat-obatan golongan Hipnotik Sedatif, Anti Konfusi, Anti Depresi, Anti Ansietas, dan golongan Opiat, dapat menyebabkan gangguan koordinasi otot, sehingga dapat menimbulkan bahaya bila penderita mengemudikan kendaraan;
  - 9) Dengan Asetosal Alkohol dapat meningkatkan resiko pendarahan lambung;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. maka setiap orang ini juga disebut sebagai subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa MARSUDI SUBAGYO Als. BAGYO Bin BUDI SAMIJO setelah diperiksa di persidangan identitas tersebut telah cocok dan sesuai, sehat jasmani dan rohani dibuktikan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim serta Terdakwa termasuk orang yang cakap atau dapat mempertanggung jawabkan perbuatan hukumnya;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

- ad. 2. Unsur Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu;

Menimbang, dalam unsur ini mengandung elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka terhadap elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari pada hari Sabtu, tanggal 5 Mei 2018, sekitar pukul 16.30 wib di jalan arah dari Magetan menuju Ponorogo tepatnya berada di Ds Sukosari, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena di mobilnya penuh jerigen minuman keras jenis arak Jowo;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bisa diketahui oleh Petugas Kepolisian karena awalnya team Sat Lantas Polres Ponorogo melaksanakan operasi razia di jalan arah dari Magetan menuju Ponorogo tepatnya berada di Ds. Sukosari, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo, saksi bersama team pada saat menghentikan sebuah kendaraan roda empat jenis mobil Luxio warna silver metalik No Pol. B 1394 BOE dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan surat surat kendaraan petugas kepolisian melihat gerak gerik yang mencurigakan pada penumpang mobil tersebut, selanjutnya petugas kepolisian bersama team yang lain melakukan penggeledahan terhadap mobil tersebut dan ditemukan 15 (lima belas) jungken ukuran 30 (tiga puluh) liter berisi minuman keras jenis arak jowo dan setelah petugas kepolisian interogasi bahwa pengemudi bernama sdr FERRY dan penjualan minuman keras jenis arak jowo tersebut bernama MARSUDI SUBAGYO Als BAGYO Bin BUDI SAMIJO serta pembeli minuman keras jenis arak jowo tersebut bernama SUHERNI, selanjutnya terdakwa dan barang bukti mereka bawa ke kantor Polres Ponorogo guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa minuman keras jenis arak jowo yang Terdakwa bawa tersebut sebanyak 15 (lima belas) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter yang masing-masing berisi minuman keras jenis arak jowo dan akan Terdakwa antar ke SUHERNI yang telah memesan mellaui telepon kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali menjual minuman keras jenis arak jowo tersebut pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018 sekitar jam 08.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis arak jowo yang Terdakwa bawa sebanyak 15 (lima belas) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter yang masing-masing berisi minuman keras jenis arak jowo dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per jerigennya sehingga total semua Rp 6.000 000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang pembelian minuman keras jenis arak jowo yang Terdakwa bawa sebanyak 15 (lima belas) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter yang masing-masing berisi minuman keras jenis arak jowo belum Terdakwa terima dan rencananya akan dibayarkan apabila sudah sampai lokasi tujuan yang dituju yaitu di Tulungagung;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan jika telah dibayar adalah sebanyak Rp. 1.500 000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ciri-ciri minuman keras milik Terdakwa tersebut

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berwarna bening dan berbau menyengat dan terkemas dalam 15 (lima belas) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan minuman keras jenis arak jowo yang sebanyak 15 (lima belas) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter yang masing-masing berisi minuman keras jenis arak jowo dari beberapa penjual minuman keras jenis arak jowo yang berada di Dkh Poncol Desa Kerek Kec Ngawi dengan harga per jerigennya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jadi total semua dengan harga Rp. 4.500 000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah 2 (dua) tahun berjualan arak jowo;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjual berupa minuman keras berupa Arak Jowo (Arjo) tersebut tanpa memberitahukan terlebih dahulu sebelumnya kepada SUHARNI maupun pembeli lain tentang sifat berbahayanya Arak Jowo (Arjo) tersebut bagi kesehatan jiwa manusia;

Menimbang, bahwa kandungan kadar Alkohol yang ditemukan pada terdakwa adalah jenis Miras Arak Jowo dengan Alkohol jenis Ethanol sebanyak 8,58 % yang masuk dalam golongan B dengan kadar sebesar 6-20 %;

Bahwa etanol apabila dikonsumsi secara berlebihan dan terus menerus akan menyebabkan terganggunya fungsi otak dan syaraf, dan efek terburuknya adalah kematian sehingga sangat membahayakan bagi kesehatan dan nyawa peminumnya;

Bahwa terdakwa mengetahui kalau arak jowo tersebut dilarang, dan berbahaya, namun terdakwa tidak pernah memberitahu akan hal tersebut kepada para pembelinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 204 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) jerigen isi 30 Liter yang masing-masing berisi minuman keras jenis arak jowo yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit roda 4 (empat) warna Silver metalik, merk Daihatsu, Type Luxio Noka MHKW3CA1JBJK003215, Nosin DCA9457 dengan No Pol : B 1394 BOE beserta dengan STNK-nya yang merupakan milik Saksi Setyono Budi Tri Laksono yang dipinjam oleh Terdakwa dari maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Setyono Budi Tri Laksono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulang lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 204 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa MARSUDI SUBAGYO Als. BAGYO Bin BUDI SAMIJO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENJUAL BARANG YANG DIKETAHUI NYA MEMBAHAYAKAN NYAWA ATAU KESEHATAN ORANG PADAHAL SIFAT BERBAHAYA ITU TIDAK DIBERITAHUKAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 15 (lima belas) jerigen isi 30 Liter yang masing-masing berisi minuman keras jenis arak jowo;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit roda 4 (empat) warna Silver metalik, merk Daihatsu, Type Luxio Noka MHKW3CA1JBK003215, Nosin DCA9457 dengan No Pol : B 1394 BOE beserta dengan STNK-nya;Dikembalikan kepada Saksi Setyono Budi Tri Laksono;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019, oleh kami, Achmad Satibi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Noviyanto Hermawan, S.H., Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wa,anny, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Ahmad Ashar, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noviyanto Hermawan, S.H.

Achmad Satibi, S.H., M.H

Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Wa,anny

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN Png